

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan teknologi yang cepat mengakibatkan keseharian manusia bergantung dan dimanjakan dengan teknologi, khususnya teknologi internet dalam kebutuhan sosial. Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa mengharapkan keberadaan orang lain. Selain karena manusia memiliki keterbatasan interaksi dengan orang lain, manusia juga perlu berinteraksi dengan individu yang lain untuk bertukar pikiran dan pendapat, sehingga setiap individu dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Maka hubungan antar individu dengan individu yang lain sebagai makhluk sosial, Islam dikenal dengan istilah fiqh muamalah.<sup>1</sup>

Islam merupakan agama yang Rahmat Lil Alamain yang lengkap yang mengatur hubungan antara banyak aspek keberadaan manusia dan Sang Pencipta melalui pengabdian. Topik peraturan atau hukum yang berlaku baik bagi individu maupun secara sosial dalam kehidupan bermasyarakat merupakan salah satu bidang yang diatur.

Islam dan hukum adalah dua kata yang bersama-sama membentuk hukum Islam. Secara terpisah, hukum dapat dipahami sebagai seperangkat pedoman moral yang berlaku bagi setiap orang dalam suatu masyarakat, yang ditetapkan oleh mereka yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, dan diakui oleh masyarakat itu. Jika kata “Islam” dan “hukum” digabungkan, maka secara keseluruhan “hukum Islam” adalah kumpulan pedoman yang didasarkan pada wahyu Allah dan sunah Nabi tentang bagaimana perilaku manusia (kata pengantar yang diakui dan diyakini mengikat bagi seluruh umat manusia, orang yang beragama Islam).<sup>2</sup>

Hukum (aturan) Tuhan yang mengatur perilaku, perbuatan, atau hubungan antar pribadi dalam hal materi, seperti sewa, pinjam, dan kerja sama, dikenal sebagai muamalat. Syirkah merupakan bentuk kerjasama yang telah dikodifikasikan dalam fiqh muamalah dan sering dipraktekkan dalam muamalah, Syirkah menurut Bahasa berarti al-ikhtilath yang artinya percampuran<sup>3</sup>, Syirkah secara etimologis

---

<sup>1</sup> Abdul Munib, “Hukum Islam Dan Muamalah ( Asas-asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)”, *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman* 5 no. 1, 73.

<sup>2</sup> Siska Lis Sulistiani, “Perbandingan Sumber Hukum Islam”, *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 1 no.1, 103.

<sup>3</sup> Deny Setiawan, “Kerjasama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi* 21 no. 23, 01.

diartikan sebagai persekutuan atau persekutuan dari dua hal atau lebih, yang masing-masing hanya dibedakan secara longgar, seperti persekutuan hak milik atau persekutuan usaha

Salah satu lembaga bisnis yang sudah ada sejak dahulu kala dan masih digunakan hingga sekarang adalah sirkah yang dipraktikkan oleh komunitas Muslim Bergama.<sup>4</sup> Akad syirkah telah mengalami proses perubahan sesuai dengan dinamika pemikiran manusia agar sesuai dengan kebutuhan manusia yang terus berubah, khususnya dalam bidang ekonomi. meskipun demikian, syirkah pada hakekatnya adalah kemitraan antara dua orang atau lebih dalam suatu bisnis yang keuntungan dan kerugiannya dibagi rata.

Jika dilihat dari perspektif hukum Islam, manusia hidup selalu berusaha dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Khususnya dari segi ekonomi, ketika manusia bekerja harus diperhatikan juga kehalalannya untuk mendapatkan hasil yang halal juga.

Sesuai dengan firman Allah, berikut dari Surah Al-Baqarah, ayat 172 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan Bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.”<sup>5</sup>

Wigatos Media merupakan sebuah situs website teknologi yang mengedepankan cara atau tutorial teknologi masa kini. Wigatos media memanfaatkan platform google untuk menggarap sebuah tulisan yang nantinya akan diupload melalui media blog. Google dengan berbagai produknya telah menawarkan sebuah ekosistem yang saling menguntungkan, salah satunya adalah Media Blog. Media Blog/Web adalah keseluruhan halaman web yang ada pada sebuah domain yang didalamnya berisi informasi.<sup>6</sup>

Sebuah Website ataupun Media Blog telah menjadi wadah bagi masyarakat untuk menuangkan kreatifitasnya dalam sebuah tulisan dan gambar dengan aturan maupun kebijakan tertentu yang mana nantinya dan akan memberikan reward yang berupa upah atau gaji

---

<sup>4</sup> Maulana Hasanuddin & Jaih Mubarak, “Perkembangan Akad Musyarakah”, (Jakarta: Kencana Perdana Media Gorup, 2012) 19.

<sup>5</sup> Departemen Agama, “Al-Quran dan Terjemahan”

<sup>6</sup> Agus Prayitno & Yulia Safitri, “Pemanfaatan Sistem Informasi Perpustakaan Digital Berbasis Website Untuk Para Penulis”, *Jurnal Software Egeeneering* 1 no.1, 2.

kepada pemilik blog tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rewards ini bisa diperoleh dari Adversting atau pengiklanan yang disematkan kedalam tulisan di blog dengan kriteria tertentu. Sedangkan untuk pemilik produk atau brand yang mengiklankan produknya akan mendapatkan keuntungan dengan dapat memasang prdouknya pada sebuah media blog, untuk pembagiannya akan dibagi antara pihak penulis (*conten writer*) dengan pihak pemilik blog (*publisher*) apabila pemilik blog tersebut bekerja sama dengan seorang penulis. Akan tetapi, jika media blog tersebut dikelola oleh seorang diri yaitu pemilik blog maka keuntungannya akan dimiliki sendiri.

Google menyelenggarakan program kerjasama periklanan yang dikenal dengan *Adsense* melalui media online. Pemilik blog yang telah mendaftar, mendaftar, dan diberikan keanggotaan dalam program periklanan *Adsense* dapat memasang iklan di halaman blog mereka dalam format dan konten yang dipilih oleh Google. Dalam membangun sebuah media blog sangatlah mudah, bahkan untuk orang awam yang belum mempunyai skill saja bisa mempelajari secara otodidak untuk membangun dan mengelola sebuah blogger. Jika konsisten dalam mengelola website yang telah dibuat maka tidak mustahil jika mendapatkan omzet jutaan hingga ratusan juta setiap bulannya.<sup>7</sup>

Metode pembayaran yang dilakukan oleh google kepada blogger menggunakan *Google Adsense* yang mana didalamnya terdapat kebijakan dan ketentuan yang mengatur segala hal yang ada pada media blog. Untuk setiap iklan yang diklik pengunjung situs, pemilik blog nantinya akan mendapatkan bayaran atau penghasilan berupa bagi hasil dari Google. Sistem komisi *Pay Per Click* (PPC) dan metode RPM (*Review Perthousia Impression*) adalah metode yang lebih sederhana dan mudah digunakan oleh *Google Adsense*.<sup>8</sup>

Selain menawarkan iklan dengan pendapatan *Pay Per Click* (PPC), Google Adsense juga menawarkan iklan pencarian (*Adsense for Search*) dan iklan rujukan (*referral*). Menggunakan *Google Adsense* juga memberikan dampak yang saling *menguntungkan* antara pemilik situs *Weblog* dan pihak yang beriklan. Dimana *Google*

---

<sup>7</sup> Ipan Ripai, "Mengukur Kinerja atuto Generate Content Menggunakan Plugin Wordpress WP AGC Dalam Menghasilkan Dollar di Goole Adsense", *Jurnal ITC Leaarning* 3 no. 2, 13.

<sup>8</sup> Fathudin dan Muhammad Mukromin, "Advertising Business Pada Google AdSense di Youtube Perspektif Ekonomi Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7 no. 03, 101.

*Adsense* mempunyai ketentuan tertentu untuk memberikan keuntungan kepada semua pihak. Keuntungannya bagi pengiklan akan mendapatkan tayangan iklan diartikel, sedangkan untuk pemilik situs blog akan mendapatkan fee atas karyanya yang sesuai dengan kriteria yang ada pada *Google Adsense*. Salah satu contoh kriteria yang diterapkan dalam membuat artikel adalah dalam penulisannya tidak boleh ada yang berbau profokasi, kata-kata sara, dan plagiasi dalam sebuah tulisan.

Akan tetapi dalam praktiknya tidak sedikit beberapa media blog yang telah melanggar peraturan tersebut, agar iklan yang ditampilkan bersifat generik atau acak dan tidak menganjurkan penggunaan alkohol atau makanan, pornografi, perjudian, atau perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam. Selain itu, iklan tersebut ditampilkan di media blog tanpa seizin pemilik akun.

Di kalangan tertentu saat ini, *Google Adsense* bahkan telah mengambil status sebagai tren tersendiri dan sumber pendapatan utama. Seorang blogger atau pembuat konten dapat memperoleh ratusan atau bahkan ribuan dolar setiap bulan tanpa membayar biaya awal apa pun, membuat penghasilan mereka sangat memikat. Menurut *Google Trends*, Indonesia adalah negara kedelapan dengan persentase penerbit *Google Adsense* tertinggi yang notabem masyarakatnya adalah muslim terbesar di dunia sehingga diperlukan sebuah akad yang jelas atas mekanisme kerjasama antara seorang *blogger* dan *Google Adsense* berdasarkan dengan syariat Islam.

Dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kerjasama Google Adsense dengan Publisher Studi Kasus Media Blog Wigatos Media*”

## **B. Fokus Penelitian**

Dari latar belakang di atas, masalah-masalah yang perlu di fokuskan yaitu mengenai prosedur mekanisme proses akad kerjasama antara *Google Adsense* dengan pemilik blog serta fokus pada ketentuan hukum Islam terhadap akad kerjasama yang dilakukan oleh kedua pihak.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Praktek kerjasama *Google Adsense* dan *Publisher Media Blog* di *Wigatos Media*?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kerjasama *Google Adsense* dengan *Publisher Media Blog* di *Wigatos Media*?

#### D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut, berdasarkan bagaimana rumusan masalah di atas:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses atau sistem akad kerjasama antara *Google Adsense* dengan *Publisher Media Blog Wigatos Media*.
2. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemeriksaan hukum Islam mengenai bagi hasil kerjasama antara *Google Adsense* dengan *publisher Media Blog Wigatos Media*.

#### E. Manfaat Penelitian

Hasil studi ini dirahapkan dapat memberikan kegunaan baik secara akademik dan implikasi praktis, yaitu:

1. Dari segi akademis atau teori, diharapkan dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan menjadi tolak ukur penelitian sebelumnya mengenai topik ini.
2. Dari sudut pandang pragmatis, ini dimaksudkan sebagai sumber penelitian tambahan tentang kesulitan kontrak kerjasama (*Syirkah*) atau berfungsi sebagai peta jalan untuk kemajuan teknologi terkini.

#### F. Sistematika Penulisan

Teks-teks dalam penelitian ini disusun dengan cara berikut untuk maka penulis memberikan gambaran dan pemahaman yang sistematis:

- Bab I: memberikan pengantar yang menjelaskan konteks masalah, fokus penelitian, penyusunan kata masalah, tujuan penelitian, nilai penelitian, tinjauan literatur, dan standar penulisan.
- Bab II: Membahas Menimpa Kajian Pustaka, Studi Terdahulu dan Kerangka Berpikir Studi.
- Bab III: Berisi tipe Studi, Studi Obyek, Sumber Informasi, Metode Pengumpulan Informasi, Tata cara analisis informasi, serta Uji keabsahan informasi.
- Bab IV: ialah ulasan inti dari skripsi. Bab ini mangulas tentang bagaimana sistem termonetisasinya sebuah *Website* atau blog di *Wigatos Media* dan mengulas tentang bagaimana pandangan Hukum Islam dalam akad kerjasama tersebut di *Wigatos Media*.
- Bab V: Merupakan penutup, dalam bab ini hendak disajikan kesimpulan, serta saran- saran yang ialah ringkasan dari totalitas hasil peniliti secara pendek.